

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan hidup yang ada dalam masyarakat dan diakui dengan sah oleh seluruh masyarakat, sehingga masalah perkawinan akan selalu merupakan hal yang sangat baik dalam kehidupan nyata di tangan-tengah masyarakat maupun dalam peraturan hukum.

Dari perkawinan itu akan ada hubungan-hubungan hukum dari akibat-akibat hukum yang kompleks antara lain timbulnya hubungan-hubungan suami istri, hubungan antara anak dan orang tua, hubungan antara kekayaan perkawinan, dan sebagainya. Dengan adanya hubungan hukum dan akibat hukum yang kompleks ini seringkali dapat menimbulkan gejala yang kurang baik dalam keluarga (suami/istri) jika gejala itu tidak dapat diatasi secara damai oleh para pihak, maka akan meningkatkan perpecahan yang tidak jarang. Hal itu diakhiri dengan perceraian, untuk melakukan perceraian harus ada alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian ini adalah merupakan masalah yang ditakuti oleh setiap manusia akibat daripada perceraian ini dapat menimbulkan efek-efek kurang baik, baik dari segi moral maupun kekeluargaan dan akibat yang lebih mengena lagi yaitu terhadap anak-anak yang sudah dilahirkan dari perkawinan itu.

Pada prinsipnya tujuan suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita adalah untuk membentuk suatu rumah tangga keluarga yang kekal dan bahagia dan berlanjut sampai akhir tua hingga keduanya dipisahkan oleh kematian.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina/menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah/karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun/hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman/penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perceraian merupakan hal yang tidak disukai baik oleh seorang suami atau istri, dan perceraian itu hanya akan dilakukan dalam keadaan terpaksa untuk mengatasi suatu masalah setelah jalan lain sudah tidak dapat ditempuh. Di Indonesia masalah perceraian diatur juga dalam UU No 1 tahun 1974 sebagai perwujudan dari peraturan perundang-undangan secara nasional.

UU perkawinan dalam hal perceraian menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, dalam pengertian tersebut sejalan dengan hukum Islam karena perceraian dapat memberi pengaruh baik maupun pengaruh buruk bagi kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Karena itu selain perkawinan, perceraian perlu dimengerti dan dipahami oleh setiap WNI agar perceraian tidak lagi menjadi permainan atau dipertainkan oleh anggota masyarakat demi kebahagiaan, kesejahteraan dan ketentraman keluarga, masyarakat dan Negara. Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat untuk tidak menimbulkan mudharat yang lebih besar, karena itu perceraian adalah pintu daruratnya perkawinan guna keselamatan bersama. (Djamil Latif,1985:2)

Dengan terjadinya perceraian mengakibatkan kerugian kedua belah pihak dan hal itu juga menyangkut dua pihak yaitu akibat hukum terhadap

anak, bekas suami atau istri dan harta bersama. Pada dasarnya perceraian akan membawa akibat pada kehancuran rumah tangga, terutama terhadap anak-anak yang masih dibawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak yang belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua.

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Perceraian mempunyai akibat bahwa kekuasaan orang tua berakhir dan berubah menjadi perwalian. Oleh karena itu jika perkawinan diputuskan oleh hakim, harus diatur tentang perwalian terhadap anak-anak yang masih dibawah umur. Sedangkan anak yang ditaruh dibawah perwalian yaitu anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, anak sah yang orang tuanya telah bercerai, dan anak yang lahir diluar perkawinan.

Menurut UU No. 1 tahun 1974 apabila putus perkawinan karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, bekas suami/istri dan harta bersama. Akibat hukum terhadap anak ialah apabila terjadi perceraian, maka baik bapak/atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai perwalian anak-anak, pengadilan memberikan keputusan. Jadi bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Bilamana bapak kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Akibat hukum terhadap bekas suami, pengadilan dapat mewajibkan kepadanya untuk memberikan biaya penghidupan atau juga menentukan sesuatu kewajiban kepada bekas istri (pasal 41 abc).

Perceraian tidak selesai begitu saja setelah diputuskannya perceraian oleh hakim, tetapi masih banyak permasalahan yang timbul akibat dari perceraian tersebut khususnya terhadap status perwalian bagi anak.

Akibat hukum yang menyangkut status perwalian seorang anak dalam perceraian ini Undang-undang menyerahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya. Seorang hakim tentunya mempunyai dasar-dasar pertimbangan yang dijadikan alasan dalam memutus perkara. Mengapa selama ini hakim selalu menggunakan alasan-alasan yang klise di dalam dasar pertimbangannya. Hakim sebagai pembuat putusan harus memiliki pemahaman, wawasan, serta kepekaan terhadap hukum, dengan tetap berpijak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai yang bersumber dari keyakinan hati nuraninya.(H.Hilman Hadikusuma, 1990: 189)

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam sejauh mana peran hakim dalam menetapkan status perwalian anak dalam perceraian akan dituangkan dalam penulisan hukum dengan mengambil judul : “STUDI TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN STATUS PERWALIAN ANAK DALAM PERCERAIAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).”

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan sasaran yang akan dicapai menjadi jelas, terarah dan mendapatkan hasil yang diharapkan.

Berdasarkan pada masalah yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan status perwalian anak dalam perceraian?
2. Faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat pertimbangan hakim dalam menetapkan status perwalian anak dalam perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan hukum merupakan suatu karya ilmiah yang tersusun secara sistematis dengan maksud untuk mencari, menemukan, menghimpun, dan mengklarifikasikan suatu peristiwa atau persoalan yang menarik perhatian. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
 - a). Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan status perwalian anak dalam perceraian di Pengadilan Negeri Surakarta.
 - b). Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menghambat pertimbangan hakim dalam menetapkan status perwalian anak dalam perceraian di Pengadilan Negeri Surakarta.
2. Tujuan Subyektif
 - a). Untuk memperoleh data sebagai bahan penyusunan penulisan hukum guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
 - b). Untuk menambah pengetahuan penulis dalam penulisan hukum acara perdata khususnya masalah pertimbangan hakim dalam menetapkan status perwalian anak dalam perceraian di Pengadilan Negeri Surakarta.
 - c). Untuk menambah pemahaman dan pengembangan aspek hukum, baik dalam teori maupun praktek di lapangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a). Dapat memberikan sumbangan pengetahuan di bidang Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Acara Perdata pada khususnya.
 - b). Untuk mengembangkan wawasan ilmiah yang dapat digunakan dalam penulisan ilmiah di bidang hukum.

2. Manfaat Praktis

- a). Untuk memperoleh data guna dianalisa agar dapat menjawab rumusan masalah yang penulis kemukakan.
- b). Dapat memberikan data dan informasi masalah pertimbangan hakim dalam menetapkan status perwalian anak yang nantinya dapat berguna bagi penulis dan bagi masyarakat.
- c). Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini, dan berguna bagi pihak-pihak yang berminat pada masalah yang sama.

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah untuk kegiatan terencana yang dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakberatan dari suatu gejala atau hipotesa yang ada. (Bambang Waluyo, 1991 :21).

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten (Soerjono Soekanto, 1981 : 42).

Dengan demikian metode penelitian adalah ilmu untuk mengungkapkan dan menerangkan gejala-gejala sosial dalam kehidupan manusia, dengan mempergunakan prosedur kerja yang sistematis, teratur, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Hadari Nawari, 1995 : 84), sedangkan metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan sebenarnya. (Hadari Nawari, 1995:84)

Adapun metode penelitian yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan. Di dalam penulisan hukum

ini penulis melakukan penelitian dan memperoleh informasi yang berkaitan dengan materi penulisan dari Pengadilan Negeri Surakarta yaitu Putusan Hakim Nomor 66/Pdt.G/2003/PN Ska.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberi data yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. (Soerjono Soekanto, 1986:10)

Metode penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk memecahkan masalah yang ada pada waktu sekarang dengan jalan mengumpulkan data dan kemudian menyusun atau mengklasifikasikan, seterusnya menganalisa dan menginterpretasikan untuk kemudian diperoleh suatu hasil.

Dalam penelitian ini hendak dideskripsikan adalah pertimbangan hakim dalam menetapkan status perwalian anak dalam perceraian serta faktor-faktor yang dapat menghambat pertimbangan hakim dalam menetapkan status perwalian anak dalam perceraian.

3. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempersempit dan memperjelas ruang, sehingga orientasi penelitian dapat dibatasi dan terarah. Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Surakarta. Alasan pemilihan lokasi ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa di Pengadilan Negeri Surakarta ternyata ditemukan adanya perkara mengenai perwalian anak dalam perceraian.

4. Jenis Data

Data yang digunakan penulis untuk menyusun penulis hukum ini dapat digolongkan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan atau dilokasi penelitian. Dalam penelitian ini, data primernya berupa hasil wawancara dengan Hakim

Pengadilan Negeri Surakarta yaitu Bapak J.V,Rahantoknam ,SH dan bagian Kepaniteraan di Pengadilan Negeri Surakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak secara langsung diperoleh dari lokasi penelitian, tetapi diperoleh melalui studi kepustakaan,peraturan perundang-undangan, berkas perkara Nomor 66/Pdt.G/2003/PN Ska, buku-buku literature dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari pihak yang berwenang memberikan data-data yaitu Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yaitu Bapak J.V,Rahantoknam,SH.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber dat yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sunber data primer. Sumber data ini diperoleh dari kepustakaan. Termasuk dalam sumber data ini adalah berkas-berkas perkara Nomor 66/Pdt.G/2003/PN Ska, buku-buku dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

6. Teknik Pengumpul Data

Berdasarkan sumber data tersebut, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal,jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Teknik wawancara yang digunakan yaitu bertatap muka dan mengadakan tanya jawab secara langsung guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Penulis memakai sistem wawancara bebas terpimpin, artinya penulis sebelumnya sudah mempersiapkan pokok-pokok

pertanyaan untuk kemudian dikembangkan lebih mendalam dalam proses wawancara tersebut. Dalam penelitian ini Penulis mengadakan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yaitu Bapak J.V,Rahantoknam,SH dan Bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta.

a. Studi Kepustakaan

Dalam penulisan hukum ini studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yaitu dengan cara membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor 66/Pdt.G/2003/PN Ska, dokumen-dokumen, buku-buku literature dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data yang bersifat kualitatif dengan model analisis interaktif (interactive model of analysis).

Analisis data secara kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menggunakan dan menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh (Soerjono, Soekamto, 1986:242). Model analisis interaktif adalah data yang terkumpul akan dianalisis melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data dan kemudian menarik kesimpulan. Selain itu akan dilakukan pula proses siklus antara tahap-tahap tersebut, sehingga data yang terkumpul berhubungan satu dengan yang lain secara sistematis (H.B. Sutopo, 2002 : 96).

Berdasarkan pengertian diatas dapat diperoleh komponen utama, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyerderhanaan atau abstraksi data dari catatan lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara.


b. Sajian Data

Sajian data merupakan proses rakitan organisasi yang memungkinkan kesempatan penelitian dapat dilakukan. Sajian data dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja, kaitan kerja dan tabel.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Dalam pengumpulan data, peneliti harus memahami arti berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan, peraturan-peraturan, pola-pola, pertanyaan-pertanyaan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan berbagai preposisi kesimpulan yang diverifikasi.

Secara garis besar dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar : Model Analisis Interaktif

Berdasarkan bagan tersebut diatas, terlihat bahwa model analisis interaktif sifatnya saling berputar dan saling melengkapi antara masing-masing komponen analisis (proses siklus). Dalam hal ini data-data yang terkumpul dari penelitian langsung dianalisis untuk mendapatkan reduksi data dan sajian data sementara.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh dalam penulisan hukum ini, maka penulis membagi dalam empat bab yaitu Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Pembahasan dan Penutup ditambah dengan Daftar Pustaka dan Lampiran.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang landasan teori mengenai tinjauan tentang Putusan Hakim, Perwalian dan Perceraian.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang hasil penelitian yang membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan status perwalian anak dalam perceraian serta faktor-faktor yang dapat menghambatnya.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan hasil penelitian dan dilanjutkan dengan saran-saran mengenai permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Putusan Hakim

a. Pengertian Putusan Hakim

Setelah pemeriksaan selesai dan pihak-pihak berperkara sudah tidak ada lagi yang dikemukakan maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara itu.

Putusan hakim merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan tersebut pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang dihadapi (Riduan Syahrani, 2000 : 117)

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum dan bertujuan untuk mengakhiri (menyelesaikan suatu perkara) sengketa antara para pihak bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan (Sudikno Mertokusumo, 1999 : 175).

Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis, yang harus ditanda tangani oleh hakim ketua sidang dan hakim-hakim anggota yang ikut serta memeriksa dan memutuskan perkara serta panitera pengganti yang ikut bersidang (pasal 25 ayat (2) UU No. 4 tahun 2004). Apa yang diucapkan oleh hakim pada sidang pengadilan harus benar-benar sama dengan apa yang diucapkan oleh hakim dan apa yang tertulis harus benar-benar sama dengan apa yang diucapkan dalam sidang pengadilan. Untuk mencegah adanya perbedaan antara bunyi putusan yang diucapkan dipersidangan dengan tertulis, MA dengan Surat Edaran No. 5 tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan No 1

tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962 telah menginstruksikan kepada para hakim agar pada waktu putusan pengadilan tersebut diucapkan konsepnya harus sudah disiapkan (Riduan Syahrani, 2000 : 118).

Sekalipun maksud surat edaran tersebut ialah untuk mencegah hambatan dalam penyelesaian perkara, tetapi dapat pula dicegah pula adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dan yang tertulis. Kalau ternyata ada perbedaan antara yang diucapkan dengan yang tertulis, maka yang sah adalah yang diucapkan antara yang diucapkan lahirnya putusan itu sejak diucapkan : lahirnya putusan itu sejak diucapkan. Tetapi sulitnya disini ialah pembuktian bahwa yang diucapkan berbeda yang ditulis. Oleh karena itu setiap berita sidang seyogyanya harus sudah selesai sehari sebelum sidang berikutnya (paling lama satu minggu sesudah sidang dan setiap putusan yang akan dijatuhkan harus sudah ada konsepnya (Sudikno Mertokusumo, 1999 : 175).

b. Susunan dan Isi Putusan Hakim

Kalau dilihat dari segi wujudnya maka setiap putusan hakim dalam perkara perdata terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu :

1). Kepala Putusan

Setiap putusan pengadilan haruslah mempunyai kepala putusan yang berbunyi : “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (pasal 4 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004).

Kepala putusan ini memberi kekuatan eksekutorial pada putusan. Apabila kepala putusan ini tidak dibubuhkan pada waktu putusan pengadilan maka hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut (pasal 224 HIR, 258 Rbg).

Pencantuman kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam putusan pengadilan , dimaksudkan juga oleh pembuat Undang-undang agar hakim selalu menginsafi bahwa karena sumpah jabatannya dia tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, kepada diri sendiri dan kepada rakyat, tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan YME.

2). Identitas Pihak-pihak yang berperkara

Sebagaimana suatu perkara atau gugatan itu mempunyai sekurang-kurangnya 2 pihak yang berhadapan yaitu Penggugat dan Tergugat, maka di dalam putusan harus dimuat identitas dari para pihak secara jelas yaitu nama, umur, alamat, pekerjaan dan sebagainya, serta nama kuasanya kalau yang bersangkutan menguasai kepada orang lain.

3). Pertimbangan (Alasan-alasan)

Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan. Pertimbangan atau alasan-alasan dalam putusan pengadilan terhadap perkara perdata terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu pertimbangan tentang duduk perkaranya (*feitelijke gronden*) dan pertimbangan tentang hukumnya (*rechtsgronden*).

Pertimbangan tentang duduk perkaranya sebenarnya bukanlah pertimbangan dalam arti sebenarnya, oleh karena pertimbangan tentang duduk perkaranya hanyalah menyebutkan apa-apa yang terjadi di depan pengadilan seringkali gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dikutip secara lengkap.

Pertimbangan atau alasan-alasan dalam arti yang sebenarnya adalah pertimbangan tentang hukumnya. Pertimbangan tentang hukum inilah yang menentukan nilai dari suatu putusan pengadilan, yang penting diketahui oleh pihak-pihak yang berperkara dan hakim yang meninjau putusan tersebut dalam pemeriksaan tingkat banding dan tingkat kasasi. Karenanya para hakim harus memperhatikan betul-betul bagian pertimbangan hukum ini secara cermat (Riduan Syahrani, 2000:120).

Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil keputusan sedemikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif.

Pasal 184 HIR/195 Rbg dan pasal 25 UU No. 4 tahun 2004 mengharuskan setiap putusan memuat ringkasan alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Meskipun pasal 184 HIR/195 Rbg tersebut sudah menentukan bahwa gugatan dan jawaban dalam putusan dimuat secara ringkas saja, namun dalam praktek tidak jarang terjadi seluruh gugatan dan jawaban tersebut dimuat dalam putusan.

Adanya alasan sebagai dasar dari putusan menyebabkan putusan mempunyai nilai objektif dan mempunyai wibawa. Putusan pengadilan yang kurang cukup pertimbangannya merupakan alasan untuk kasasi dan putusan tersebut harus dibatalkan.

4). Amar Putusan

Sebagaimana telah diterangkan bahwa dalam gugatan Penggugat ada petitum yakni apa yang dituntut atau diminta supaya diputuskan oleh hakim. Amar (*dictum*) putusan pengadilan merupakan jawaban terhadap petitum dalam gugatan Penggugat tersebut.

Hakim wajib mengadili semua bagian dari tuntutan, kalau tidak maka putusan tersebut harus dibatalkan. Namun hakim dilarang menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut/mengabulkan lebih daripada yang dituntut. Mengabulkan lebih daripada petitum hanya dapat dibenarkan asal saja tidak menyimpang dari posita.

2. Tinjauan Umum tentang Perwalian

a. Pengertian Perwalian

Masalah perwalian dalam sistematika UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 terdapat dalam Bab XI pasal 50 sampai dengan 54. Meskipun perwalian diatur dalam Undang-undang Perkawinan, namun

pelaksanaannya belum dapat dilaksanakan secara efektif karena di dalam aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tidak ada pasal yang mengatur tentang pelaksanaan perwalian. Oleh karena itu pasal-pasal yang terdapat dalam KUHPerdara yang mengatur perwalian sepanjang belum diatur dalam UU No.1 tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya masih dapat diberlakukan.

Pengertian Perwalian dalam UU No.1 tahun 1974 maupun di dalam KUHPerdara tidak dijumpai perumusannya. Dalam Undang-undang Perkawinan hanya disebutkan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah serta tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian tersebut baik mengenai pribadi anak maupun harta bendanya.

Di dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perdata Subekti memberikan pengertian perwalian sebagai berikut :

Perwalian (*Voogdij*) adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh Undang-undang. (Subekti,1983 : 52).

Pengertian perwalian menurut Sudarsono yaitu :

Pengurusan terhadap harta kekayaan dan pengawasan terhadap pribadi seorang anak yang belum dewasa sedangkan anak tersebut dinamakan perwalian (*Voogdij*). (Sudarsono, 1991 : 26).

Dari pengertian perwalian tersebut di atas maka sebenarnya antara anak yang berada di bawah kekuasaan orang tuanya sama halnya dengan yang berada di bawah perwalian, karena dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 50 ayat (2) disebutkan bahwa perwalian mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

b. Macam-macam Perwalian

Di dalam pasal 51 ayat (1), (2) UU No1 tahun 1974 disebutkan :

- 1). Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan dua orang saksi.
- 2). Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Dari ketentuan pasal tersebut di atas dimaksudkan agar perwalian tidak berjalan timpang, khususnya jika yang menjadi wali masih keluarga sedarah, karena walaupun sedikit sifat dan watak dari seorang saudara satu keluarga sedarah akan melekat juga. Di samping itu juga keluarga sedarah sedikit banyak telah mengetahui sifat anak tersebut. Dengan demikian perwalian oleh keluarga yang sedarah lebih mudah untuk menyesuaikan diri. Jadi pada dasarnya penetapan perwalian dimaksudkan agar kepentingan anak yang ada dalam perwalian itu terpelihara dengan baik khususnya pendidikan dan pemeliharaan serta pengurusan harta kekayaan tidak dirugikan dan terabaikan.

Atas dasar pasal 51 UU No.1 tahun 1974 tersebut perwalian dapat dibagi atas dasar pihak atau orang yang dipanggil menjadi wali yaitu :

- 1). Perwalian oleh suami atau istri yang masih hidup paling lama (*langstlevende echtgenoot*).

Menurut pendapat Subekti : Jika salah satu orang tua meninggal dunia, menurut Undang-undang orang tua yang lainnya dengan sendirinya menjadi wali dari anak-anak. Perwalian ini dinamakan perwalian menurut Undang-undang (*wettelijke voogdij*).

Sedangkan dalam pasal 345 KUHPerdara dinyatakan bahwa apabila salah satu orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang kawin sebelum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup lebih lama sekedar ini tidak

telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua. Pasal ini tidak membuat perkecualian bagi para suami istri yang hidup terpisah disebabkan oleh perkawinan putus karena perceraian atau karena adanya perpisahan meja dan tempat tidur.

Jadi apabila ayah setelah perceraian menjadi wali maka dengan meninggalnya ayah, si ibu dengan sendirinya (menurut hukum) menjadi wali atas anak tersebut. (R. Soetojo Prawiro hamidjo, Asis Safioedin, 1986 : 172).

Antara perwalian yang dilakukan oleh bapak dan ibu tidak terdapat perbedaan yang prinsipil. Perbedaannya hanya dalam dua hal yaitu :

a). Kurator

Jika sewaktu bapak meninggal dan ibu pada saat itu mengandung, maka Balai Harta Peninggalan menjadi pengampu (kurator) atau anak yang berada dalam kandungan dengan cara-cara seperti yang telah ditetapkan dalam pengangkatan wali. Kalau anak itu kemudian lahir, maka ibu dengan sendirinya menjadi wali dan Balai Harta Peninggalan (pengampu) menjadi wali pengawas.

b). Pada Perkawinan Baru

Dalam hal ini ibu melangsungkan perkawinan yang baru, maka suami kecuali bilamana suami dikecualikan atau dipecat untuk menjadi wali dengan sendirinya menjadi *medevoogdij* (wali peserta) dan beserta istrinya bertanggungjawab secara tanggung renteng terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anak setelah perkawinan berlangsung.

2). Perwalian Yang Ditunjuk Oleh Bapak Atau Dengan Surat Wasiat Atau Akta Tersendiri.

Pasal 355 ayat (1) KUHPerdara menentukan bahwa orang tua masing-masing yang melakukan kekuasaan orang tua atau perkecualian atas seorang anak atau lebih, berhak mengangkat

seorang wali atas anak-anak itu bilamana sesudah ia meninggal dunia perwalian itu tidak ada pada orang tua yang lebih baik dengan sendirinya atau karena putusan hakim.

Dari ketentuan pasal 355 tersebut bahwa dalam penunjukan seorang wali yang dilakukan dengan surat wasiat atau dengan akta notaris oleh orang tuanya ada pembatasannya, sekalipun orang tua yang bersangkutan berhak mengadakan penunjukan wali dengan surat wasiat atau akta notaris tentang siapa-siapa nantinya yang bertindak sebagai wali apabila dirinya meninggal dunia.

3). Perwalian Yang Ditunjuk Oleh Pengadilan

Dalam Pasal 53 UU No.1 tahun 1974 yaitu wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 yaitu salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal:

- a). Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
- b). Ia berkelakuan buruk sekali.

Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan terhadap anak tersebut.

c. Anak di bawah Perwalian

Sebagaimana telah diketahui bahwa yang dimaksud dengan perwalian yaitu pengawasan terhadap anak yang masih dibawah umur dan pengawasan terhadap harta benda anak yang tidak dibawah kekuasaan orang tuanya.

Sedangkan anak yang ditaruh dibawah perwalian yaitu :

- 1). Anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua.

Anak sah menurut UU No. 1 tahun 1974 yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak-anak ini dapat ditaruh dibawah perwalian apabila kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tua tersebut oleh pengadilan dianggap sudah tidak mampu lagi untuk memelihara atau mengurus serta mendidik anak tersebut, atau telah menyalahgunakan kekuasaannya sebagai orang tua dan telah melalaikan kewajibannya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut atas permintaan atau permohonan dari keluarga atau dewan perwalian, maka orang tua dapat dicabut dari kekuasaannya. Dengan pencabutan tersebut hakim mengambil tindakan untuk menentukan wali bagi anak-anak yang ditarik dari kekuasaan orang tuanya. Pasal 319 e(1) KUHPerdara menentukan bahwa selama pemeriksaan dilakukan oleh hakim maka setiap penduduk Indonesia yang wenang bertindak untuk menjalankan perwalian demikian pula badan-badan sosial dapat mengajukan permohonan kepada hakim supaya kepadanya dapat diserahkan perwalian atas anak itu.

Walaupun orang tua telah dicabut kekuasaannya tetapi tetap wajib memberikan bantuannya dalam hal memberikan nafkah dan pemberian penghidupan kepada anak-anaknya. Pemberian itu diberikan kepada dewan perwalian sebesar jumlah yang ditentukan oleh pengadilan.

- 2). Anak sah yang orang tuanya telah bercerai.

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu (Subekti,1983:42). Perceraian mempunyai akibat bahwa kekuasaan orang tua berakhir dan berubah menjadi perwalian. Oleh karena itu

jika perkawinan diputuskan oleh hakim, harus pula diatur tentang perwalian terhadap anak-anak yang masih dibawah umur.

Dalam pasal 4 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi berserta akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dalam hal perceraian walaupun sudah terjadi dan hakim Pengadilan Negeri telah menyatakan siapa yang menjadi wali bagi anak tersebut, namun perceraian tersebut tidak memutuskan hubungan orang tua dengan anaknya. Dalam hal ini orang tua laki-laki terutama yang masih berkewajiban memberikan nafkah untuk anak-anaknya selama anak-anak tersebut belum dewasa, walau anak-anak tersebut tidak berada di bawah perwaliannya.

- 3). Anak yang lahir diluar perkawinan (*natuurlijk kind*) Subekti,1983 : 55).

Anak luar kawin diakui maka selalu anak tersebut dibawah perwalian. Oleh karena kekuasaan orang tua hanya terdapat apabila ada perkawinan maka anak luar kawin yang diakui dengan sendrinya dibawah perwalian orang tua yang mengakuinya. Ayah atau ibu yang mengakui anak yang lahir diluar perkawinan maka ia berhak menjadi wali dari anak tersebut. Kecuali jika ia dikecualikan untuk menjadi wali.

Bilamana bapak atau ibu yang mengakuinya maka orangtua yang mengakuinya lebih dahulu yang berhak menjadi walinya, dan apabila pengakuan dilakukan dalam waktu yang sama maka bapaklah yang menjadi wali.

Pasal 355 ayat (3) KUHPerdara menyebutkan bahwa orangtua diangkat menjadi wali tersebut meninggal atau dipecat

kekuasaan sebagai wali, maka orang tua yang lain yang mengakui anak luar kawin tersebut dengan sendirinya menjadi wali kecuali bila ia tidak dapat menjadi wali atau dipecat pula atau kawin lagi.

Apabila tidak ada ayah atau ibu yang dengan sendirinya dapat menjadi wali maka haruslah pengadilan negeri menentukan siapa yang diangkat sebagai wali atas anak tersebut. Jadi untuk anak luar kawin apabila kedua orang tuanya yang mengakuinya sudah tidak ada atau dicabut kekuasaannya menjadi wali maka oleh Pengadilan Negeri akan diangkat wali atas anak tersebut.

3. Tinjauan tentang Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dibutuhkan landasan yang kuat dalam wujud perasaan tanggung jawab dan adanya saling pengertian antara suami dengan istrinya. Tetapi untuk mencapai semua itu amat sulit, karena dibutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit, sehingga belum sampai kepada tujuan yang dicita-citakan, usaha itu sudah mengalami kegagalan di tengah jalan. Kegagalan tersebut berbentuk berpisahnya suami dengan istrinya yang lazim disebut perceraian.

Adapun penyebab perceraian akan membawa resiko yang cukup berat, terutama resiko yang tidak berwujud benda itu akan dirasakan oleh semua pihak, tidak saja oleh suami/istri saja tetapi anak-anak juga akan menanggung resiko tersebut. Salah satunya resiko dari perbuatan perceraian yang ditanggung anak-anak adalah mereka merasakan telah kehilangan salah satu tumpuan kasih sayang yang sebelum perceraian terjadi mereka terima dari bapak ibunya.

Di dalam UU No. 1 tahun 1974 yang mengatur masalah perceraian terdapat dalam Bab VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya pasal 38 sampai dengan pasal 41. UU No.1 th 1974 dan PP No.9 th 1975 merupakan pedoman bagi kita bangsa Indonesia dalam hal melakukan perkawinan, juga di dalamnya diatur tentang

perceraian. Pembuat Undang-Undang, dalam masalah perceraian menganut prinsip mempersulit perceraian.

Terbukti dengan turut campurnya lembaga pengadilan dengan Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Jadi setiap perceraian harus dilaporkan kepada lembaga pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasan perceraianya. Tetapi lembaga pengadilan akan berusaha terlebih dahulu mendamaikan pasangan suami istri yang akan bercerai. Bila usah tersebut gagal barulah bisa memutuskan perkawinan mereka setelah terlebih dahulu mempelajarinya.

Hal tersebut tercantum dalam pasal 39 UU No.1 th 1974 yang berbunyi :

- 1). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil dalam mendamaikan kedua belah pihak.
- 2). Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.
- 3). Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

(K.H Hasbullah Bakry, 1985 : 13).

Dengan adanya ketentuan seperti dalam pasal tersebut di atas maka diharapkan tidak akan terjadi tindakan sewenang-wenang dalam perceraian. Jadi dalam UU No.1 th 1974 tidak ada definisi yang jelas tentang perceraian, tetapi di dalam pasal 38 UU No.1 th 1974 hanya disebutkan secara umum saja bahwa perkawinan dapat putus karena :

- 1). Kematian

Putusnya perkawinan karena kematian ini tidak akan banyak menimbulkan persoalan, sebab kematian bukan kehendak dari mereka sendiri ataupun kehendak dari salah satu pihak melainkan kehendak Allah SWT. Dalam hal ini yang penting adalah surat kematian dari yang berwenang. Oleh karena sifat dari surat keterangan ini sangat penting bagi seorang yang telah ditinggal

mati oleh suami atau istrinya, sebagai bukti otentik misalnya untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan lagi.

2). Perceraian

Putusnya perkawinan karena perceraian adalah putusnya perkawinan karena dinyatakannya talak oleh seorang suami pada perkawinan yang diselenggarakan menurut hukum Islam atau berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian ini harus dilakukan didepan persidangan berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima. Menurut pasal 18 PP No.9 tahun 1975 perceraian itu terhitung sejak saat dinyatakan didepan sidang pengadilan.

3). Atas keputusan pengadilan

Putusnya perkawinan atas dasar putusan pengadilan adalah putusnya perkawinan karena gugatan seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan bukan islam dan gugatan tersebut dikabulkan oleh pengadilan dengan suatu keputusan. Gugatan perceraian diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediamannya, kecuali ia meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin suami dan apabila Tergugat(suami) bertempat kediaman di Luar Negeri, maka ketua Pengadilan Agama akan memberitahukan gugatan tersebut kepada Tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

(K.H Hasbullah Bakry, 1985 : 15).

b. Alasan-alasan Perceraian

Bagi suami istri yang mengharapkan sebuah rumah tangga yang ideal, namun kemudian harus mengalami perceraian, tentunya ada beberapa faktor yang menyebabkannya dan dari faktor-faktor tersebut dapat dijadikan alasan bagi mereka untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Karena di dalam pasal 39 ayat 2 UU No.1 th 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri

itu tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.”(Abdurrahman, 1992:13)

Sesuai dengan prinsip UU No.1 th 1974 yaitu mempersukar terjadinya perceraian, maka pasal 39 (1) memuat ketentuan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam ayat 2 ditegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.

Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan alasan untuk perceraian menurut penjelasan pasal 39 ayat 2 UU No.1 th 1974 dan pasal 19 PP No.9 th 1975 tersebut antara lain :

- 1). Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2). Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3). Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun/hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4). Salah satu pihak mendapat penganiayaan/kekejaman berat yang membahayakan pihak yang lain.
- 5). Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- 6). Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

c. Tata Cara Perceraian

Di dalam UU perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya seseorang untuk dapat melakukan perceraian harus melalui cara-cara yang telah ditentukan oleh UU perkawinan. Ketentuan mengenai tata cara perceraian diatur dalam pasal 39 sampai pasal 1 ayat (1),(2)

Undang-Undang Perkawinan dan pasal 14 sampai pasal 36 PP No.9 tahun 1975.

Walaupun perceraian itu adalah urusan pribadi baik atas kehendak bersama maupun kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari pemerintah. Namun demi menghindarkan tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum maka perceraian harus melalui saluran lembaga pengadilan.

Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, namun karena ketentuan ini banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua pihak maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini.

Adapun pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutuskan tentang perceraian ialah bagi yang beragama Islam di Pengadilan Agama dan bagi yang beragama selain Islam di Pengadilan Negeri.

Dengan melihat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian itu ada 2 (dua) macam yaitu :

1). Cerai Talak

Dalam cerai talak ini pula pada hakekatnya hanya khusus untuk yang beragama Islam seperti yang dirumuskan dalam pasal 14 PP No.9 th 1975. Adapun tata cara perceraian tersebut adalah sebagai berikut :

- a). Mengajukan surat kepada pengadilan tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu bahwa surat yang diajukan oleh suami tersebut bukanlah surat permohonan tetapi surat pemberitahuan yang memberitahukan bahwa suami akan menceraikan istrinya dan untuk itu ia

meminta menyaksikan perceraian itu. Dan kalau telah terjadi perceraian, maka Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang perceraian.

- b). Setelah pengadilan menerima surat pemberitahuan itu, pengadilan mempelajari surat tersebut. Dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari (tiga puluh) hari setelah menerima surat diterima pengadilan memanggil suami dan istri yang akan bercerai untuk meminta penjelasan.
- c). Setelah pengadilan mendapat penjelasan dari suami istri ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan pengadilan berpendapat pula bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang perceraian.
- d). Kemudian setelah sidang perceraian itu, pengadilan memberi surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut surat keterangan tersebut dikirim kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi.
- e). Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan didepan sidang pengadilan.

Dalam hal ini tidak ada ketentuan yang mengatur tentang mutlak tidaknya istri untuk hadir dalam sidang di pengadilan, kalau kedatangan istri mutlak perlu tentunya pengadilan tidak dapat memberikan surat keterangan yang dimaksudkan. Kalau kehadiran istri tidak perlu memungkinkan pengadilan memberitahukan surat keterangan itu dengan tanpa hadirnya/ mendengarkan lebih dahulu dari istri sehingga tidak ada ketentuan yang mengatur bagaimana caranya pernyataan perceraian itu. Apakah dengan cara suami tersebut mengucapkan didepan persidangan itu bahwa ia menjatuhkan talak terhadap istrinya secara lisan/menyatakan secara

tertulis yang dilakukan dengan cara mengisi dan menandatangani suatu surat/formulir.(K.Wantjik Saleh,1980:40)

2). Cerai Gugat

Yang dimaksud dengan cerai gugat ini adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan dan dengan suatu putusan pengadilan.

Dalam hal ini UU Perkawinan dan PP tidak menjelaskan, namun tentang bagaimana caranya perceraian dengan cara gugat cerai ini akan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Adapun tentang bagaimana tata cara gugatan perceraian itu adalah sebagai berikut sebagaimana yang sudah diatur dalam peraturan pelaksanaan pasal 20 sampai dengan pasal 39 yaitu :

a). Pengajuan Gugatan

Pada dasarnya gugatan perceraian ini ditujukan oleh suami atau istri atau keduanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tergugat.

Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai kediaman yang tetap begitu juga Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Penggugat.

b). Pemanggilan

Pemanggilan para pihak ataupun keluarga dilakukan setiap akan diadakan persidangan, dalam hal ini untuk Pengadilan Negeri dilakukan oleh juru sita, sedangkan untuk Pengadilan Agama dilakukan oleh petugas yang ditunjuk. Pemanggilan ini harus disampaikan oleh pribadi yang bersangkutan apabila tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat atau dengan dipersamakan dengannya. Panggilan ini juga harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak (kuasanya) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka. Selain pemanggilan dengan cara seperti tersebut

di atas, dalam hal ini tempat kediaman yang tetap. Panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkan, melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan yang dilakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Apabila Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, panggilan disampaikan oleh pengadilan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

c). Persidangan

Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh pengadilan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat gugatan di kepaniteraan.

Dalam menetapkan hari sidang itu, perlu sekali diperhatikan tenggang waktu antara yang berkepentingan. Khusus bagi gugatan yang Tergugatnya bertempat kedudukan di luar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian itu.

Para pihak yang berperkara yakni suami istri, dapat menghadiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah atau rujuk, akta perkawinan, surat keterangan lainnya yang diperlukan.

Apabila telah dilakukan pemanggilan yang sepatutnya, tapi Tergugat dan kuasanya tidak hadir, maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya Tergugat jika kecuali kalau gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. Pemeriksaan perkara gugatan ini dilakukan dalam sidang tertutup.

d). Perdamaian

Ditentukan bahwa sebelum dan selama perkara gugatan belum diputuskan pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara.

Apabila tercapai suatu perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh Penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

e). Putusan

Walaupun pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup tapi pengucapan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka suatu putusan tidak hadir mungkin saja dijatuhkan, tetapi ketidakhadiran Tergugat atau kuasanya itu tidak dapat merupakan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu haruslah dipertimbangkan untuk pengadilan. Apakah hal itu memang sungguh-sungguh berpengaruh bagi keutuhan kehidupan suami istri. Untuk itu perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Untuk menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian yang berdasarkan alasan karena suami atau istri mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat, Penggugat harus menyerahkan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara itu dengan disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Atas dasar surat keterangan ini mereka pergi ke pegawai pencatat nikah yang ada di wilayah tempat tinggal istri untuk mendapat kutipan buku pendaftaran cerai.

d. Akibat Perceraian

Dengan adanya suatu perceraian maka dengan sendirinya akan menimbulkan bermacam-macam masalah yang pada prinsipnya merupakan akibat dari perceraian itu sendiri yang diatur dalam pasal 41 UU Perkawinan.

Adapun akibat yang ditimbulkan dari adanya perceraian adalah akibat terhadap suami istri, terhadap anak-anaknya dan terhadap harta kekayaannya. Permasalahan yang timbul setelah terjadinya perceraian adalah akibat terhadap suami istri yang menyangkut tentang hak dan kewajiban antara bekas suami atau bekas istri sesuai yang diatur dalam pasal 41 (c) UU Perkawinan.

Mengenai harta kekayaan bersama dengan adanya perceraian harta tersebut akan diatur menurut hukum masing-masing. Dengan adanya perceraian maka harta bersama suami istri dibagi antara kedua belah pihak setelah hutang-hutang bersama dilunasi. Sedang harta bawaan setelah terjadinya perceraian akan kembali pada pemilik masing-masing.

Pada dasarnya perceraian itu akan membawa akibat pada kehancuran rumah tangga, terutama terhadap anak-anak yang masih di bawah umur, yang masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Dalam pasal 229 KUH Perdata menentukan bahwa setelah perceraian, keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum pasti. Pengadilan menetapkan terhadap setiap anak didik, siapa dari kedua orang tuanya yang harus melakukan perwalian atas anak itu. Tetapi di Pengadilan Negeri, hakim dalam menetapkan status perwalian anak dalam perkara perceraian dicantumkan menjadi satu dalam satu putusan perceraian.

Karena akibat perceraian itu tidak memutuskan hubungan antara orang tua dengan anaknya, maka kalau memelihara ketentuan ini kekuasaan orang tua tersebut tidak hilang, hanyalah berubah menjadi

perwalian. Dan hal ini akan ditentukan oleh hakim, siapa diantara mantan suami dan mantan istri itu mempunyai hubungan paling erat/rapat dengan si anak, dan yang dipandang paling cakap mengingat kepentingan anak. Jadi si anak ikut orang tuanya berdasarkan keputusan hakim dengan suatu pertimbangan-pertimbangan, siapa dari kedua suami istri yang pantas dan layak untuk mengasuh anaknya.

Walaupun dalam hal ini kekuasaan orang tua sudah berubah menjadi wali tetapi kewajiban orang tua terhadap anak masih tetap berlangsung sepanjang anak tersebut belum dewasa dan belum mampu untuk membiayai kehidupan dan pendidikannya, kecuali kalau anak tersebut mempunyai harta yang cukup untuk hidup dan membiayai pendidikannya.

Dalam hal ini pasal 41 UU No 1 tahun 1994 menentukan bahwa :

- 1). Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan keputusannya.
- 2). Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam kenyataannya bapak dalam keadaan tidak mampu sehingga tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3). Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Jadi dari pasal tersebut disimpulkan bahwa walaupun telah terjadi perceraian antara kedua orang tua maka anak-anak menjadi tanggung jawab bapaknya, tetapi apabila dalam kenyataannya Bapak tidak mampu, maka ibupun ikut memikul tanggung jawab tersebut. Dan kepada bekas suami wajib memberikan biaya penghidupan atau nafkah kepada bekas istrinya.

e. Hubungan antara orang tua dan anak setelah bercerai

Di dalam UU No 1 Tahun 1974 setelah adanya perceraian maka keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka selanjutnya hakim akan menentukan dari masing-masing anak akan ikut siapa. Penentuan tentang hal itu berdasarkan beberapa pertimbangan yang diambil oleh hakim.

Walaupun kedua orang tua telah bercerai bukan berarti mereka bebas dari kewajiban-kewajiban sebagai orang tua. Anak masih mempunyai hak untuk diasuh, dididik dan dibiayai hidupnya selama mereka belum dewasa.

Kewajiban orang tua terhadap anak masih tetap berlangsung sepanjang anak tersebut belum dewasa, dan belum mampu untuk membiayai kehidupan dan pendidikannya, kecuali anak tersebut mempunyai harta yang cukup untuk hidup dan membiayai pendidikannya.

Jadi orang tua harus tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka sebagai orang tua walaupun orang tua sudah bercerai/berpisah. Jadi masih ada hubungan antara orang tua dan anak meskipun sudah tidak ada lagi hubungan antara mantan istri dan mantan suami.

f. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak setelah bercerai

Tujuan pokok adanya perkawinan yaitu untuk hidup bersama pada suatu masyarakat dalam suatu perikatan kekeluargaan. Tetapi ada kalanya tujuan pokok tersebut tidak dapat terlaksana dan perceraian pun tidak dapat dihindarkan lagi. Ikatan perkawinan terputus, suami istri berpisah dan hidup sendiri-sendiri, bebas untuk kawin lagi/tidak kawin lagi.

Tetapi di sini kedudukan anak tetap menjadi anak dari kedua orang tua meskipun orang tua telah berpisah. Dengan adanya perceraian tidak menjadikan anak kehilangan kasih sayang dan perhatian orang tua, walaupun hal itu tidak bisa diberikan secara sempurna. Tentu akan lain kasih sayang dan perhatian orang tua yang

masih bersatu dengan yang sudah bercerai. Orang tua walaupun sudah bercerai masih tetap mempunyai kewajiban terhadap anak sepanjang anak tersebut belum dewasa dan belum mampu untuk membiayai kehidupan dan pendidikannya. Kewajiban-kewajiban tersebut antara lain :

- 1). Baik Bapak atau Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan si anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi putusan.
- 2). Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak Bapak, kecuali dalam pernyataannya Bapak tidak mampu sehingga tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Maka dari itu mengenai segala kebutuhan yang diperlukan oleh si anak itu terutama menjadi kewajiban bapaknya. Apabila bapak lalai untuk memberikan kewajiban tersebut tanpa alasan, maka ibu dari si anak tersebut dapat menuntut lewat pengadilan.

2. Kerangka Pemikiran

Sudah merupakan kodrat alam bahwa manusia diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang disebut sebagai perkawinan. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita juga hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Setelah terjadinya perkawinan maka akan ada hubungan-hubungan hukum dan akibat-akibat hukum antara lain timbulnya hubungan-

hubungan suami istri, hubungan antara anak dan orang tua, hubungan antara kekayaan perkawinan dan sebagainya.

Dengan adanya hubungan-hubungan tersebut, maka seringkali dapat menimbulkan gejala yang kurang baik dalam keluarga. Jika gejala itu tidak dapat diatasi secara damai oleh para pihak, maka akan meningkatkan percekocokan yang hal itu diakhiri dengan perceraian. Untuk melakukan perceraian harus ada alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (pasal 39 ayat 1).

Perceraian tidak selesai begitu saja setelah diputuskannya perceraian oleh hakim, tetapi masih banyak permasalahan yang timbul akibat dari perceraian tersebut khususnya terhadap status perwalian anak. Akibat hukum yang menyangkut status perwalian seorang anak dalam perceraian ditetapkan oleh hakim menurut pertimbangan-pertimbangannya. Karena hakim sebagai pembuat putusan harus memiliki pemahaman, wawasan, serta kepekaan terhadap hukum, dengan tetap berpijak pada peraturan perundangan yang berlaku serta nilai-nilai yang bersumber dari keyakinan hati nuraninya. Untuk lebih jelasnya penulis gambarkan dalam bagan sebagai berikut :

